

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam bahasa Inggris berarti "*Law*" sedangkan menurut harfiah, hukum itu artinya "*menetapkan sesuatu atas sesuatu*" (itsbatu syai'in ala syai'in) (Nasruddin 1989 : 240).

Sedangkan menurut ulama ushul ada yang mengartikan bahwa hukum ialah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf dengan cara menuntut, memilih, meletakkan atau kesengajaan. Dalam Islam, ketetapan hukum diwujudkan pada beberapa bagian yang disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan dan bisa juga dalam bentuk *crime*. Hukum Islam di bagi-bagi ke dalam beberapa bagian.

Di antara banyak pembagian hukum tersebut, salah satunya ialah hukum jinayah. Hukuman yang ada di dalamnya telah ditentukan batasnya, ada yang tidak mempunyai batas minimal dan maksimal akan tetapi hukuman ini bisa terhapus dengan suatu pemaafan. Jinayah ini disebut dengan jarimah *qishash* yang hukumannya bisa dihukum mati (Hakim tth : 7).

Menurut Prof. Subekti, S.H. dan Tjitrosoedibio dalam bukunya "*Kamus Hukum*", maka "*Pidana Mati*" berarti hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghilangkan nyawanya (Noerwahidah 1994 : 16).

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat di antara sekian banyak jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia yang pada dasarnya ialah hak Allah yang telah ditetapkan melalui syariat-Nya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga (Waluyaningsih 1997 : 21).

Menurut *syariat* Islam tujuan hukuman mati sama dengan pandangan agama-agama samawi sebelumnya yaitu mengarah kepada keadilan, melindungi keutamaan dan memelihara akhlak. Tujuan pemidanaan dalam Islam itu didasari oleh tujuan *syariat* Islam itu sendiri

yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, meratakan rahmat bagi segenap alam (Sudjari 1997 : 11).

Dasar hukum hukuman mati dalam agama Islam adalah, firman Allah Swt yang tertera dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ عَلَى الْحَدِّ بِأَلْحَدِ
وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ عَلَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ عَلَيْهِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: 179-180)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan orang-orang yang dibunuh ; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa ” (Q.S:2 ayat 178 dan 179) (DEPAG RI 1989 : 43 dan 44).

Pelaksanaan pidana mati yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Islam tersebut tidak bertentangan dengan falsafah Negara, dan unsur-unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, karena *syariat* Islam merupakan *syariat* yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Akhiar 1985 : 111).

Menurut hukum Islam, eksekusi hukuman mati dijatuhkan adalah bertujuan :

1. Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan mengayomi masyarakat dari ancaman-ancaman kejahatan (Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 179).
- 2 Melindungi dan mewujudkan kemashlahatan umat baik lahir maupun batin (Al-Quran, Surah Yunus ayat 57 dan Surah Al-Anbiyaa ayat 107).

Di antara negara yang menerapkan hukuman mati adalah Malaysia, walaupun di dalamnya ada beberapa perbedaan yang esensi dari segi obyek atau landasannya jika dibandingkan dengan hukuman mati yang diatur dalam hukum Islam.

Malaysia merupakan sebuah kerajaan dengan sistem pemerintahan parlementer yang memiliki lima lembaga politik negara, mempunyai penduduk dari pelbagai bangsa dan agama, akan tetapi mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam. Di Malaysia hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku pidana kejahatan yang beragama Islam, Hindu ataupun yang

beragama Kristen. Hukuman mati tersebut dilakukan dengan hukuman gantung (Waluyaningsih 1997 : 33).

Tujuan hukuman mati di Malaysia adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencegah timbulnya kasus-kasus pidana yang bisa mengganggu kegiatan ekonomi negara.
2. Membantu menyadarkan pelaku tindak pidana supaya menjadi masyarakat yang berguna kepada bangsa, agama dan negara.
3. Untuk menjaga stabilitas keagamaan, negara dan menghindarkan masyarakat dari kerusakan moral.

Pelaksanaan hukuman mati itu harus dieksekusikan melalui pertimbangan yang matang dari para hakim karena hukuman itu menyangkut jiwa manusia. Kesalahan vonis hukuman mati akan berdampak negatif terhadap pelaku tindak pidana terdakwa.

Hukuman mati dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Misalnya, di Malaysia dengan digantung, di Indonesia dengan ditembak, di Saudi Arabia dengan dipancung dan di Mesir dengan menggunakan kursi listrik.

Masing-masing cara tersebut mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu mati. Hukuman mati yang dipancung dengan pedang itu erat hubungannya dengan hukum *qishash*. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad,

pelaksanaan hukuman *qishash* hanyalah boleh dilakukan dengan pedang, walau bagaimanapun alat yang digunakan oleh pelaku kejahatan pembunuhan. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi Saw : *"Tidak ada hukuman qishash kecuali dengan pedang"* (Hanafi 1993 : 341).

Dasar hukuman *qishash* sedapat mungkin sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, baik alat maupun caranya, demikian menurut Imam Malik, Syafi 'i dan beberapa ulama madzhab lainnya.

Menurut pendapat mereka alat yang dipakai untuk melaksanakan *qishash* harus sama dengan alat yang digunakan oleh pelaku kejahatan, berdasarkan firman Allah : *"Barang siapa menganiaya kamu, maka balaslah dia seperti waktu ia menganiaya kamu, maka balaslah dia seperti waktu ia menganiayamu"* (Al-Baqarah : 194) (Noerwahidah 1994 : 93).

Pada dasarnya eksekusi pidana mati, haruslah dilakukan di tempat terbuka dan bisa disaksikan oleh umum. Hal ini berdasarkan Firman Allah :

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور : ٢)

Artinya :

"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman" (Q.S:24 ayat 2) (DEPAG RI 1989 : 543).

Maksud ayat di atas, adalah bahwa pelaksanaan hukuman tersebut bertujuan sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan, juga memberi *hikmah* pada semua orang agar tidak melakukan kejahatan dan bersifat pencegahan.

Pelaksanaan hukuman di tempat yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum, dapat menimbulkan rasa takut di hati orang-orang yang menyaksikan untuk melakukan kejahatan yang sama berulang kali.

Di samping itu, cara semacam ini juga digunakan agar masyarakat menghargai dan mentaati hukum. Dengan demikian, maka akan tercegah meluasnya kejahatan dan tercipta keamanan serta ketenteraman masyarakat terjamin. Kebahagiaan hidup bermasyarakat dan bernegara, sebagai tujuan hidup manusia akan dapat terwujud (Noerwahidah 1984 : 95).

Menurut Undang-undang Sivil di Malaysia, hukuman mati dijatuhkan oleh Pengadilan dan pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Yang Di-pertuan Agong. Sedang tata cara pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan gantung di tempat yang tertutup kecuali terhadap orang-orang yang berhak untuk menyaksikan hukuman mati itu. Mereka itu adalah Pegawai Perubatan yang bertanggungjawab kepada Penjara itu, Penguasa Penjara, Pegawai Penjaga Penjara, Pegawai-pegawai Penjara yang lain, seorang ahli agama yang berada di penjara itu, saudara mara si

terhukum dan orang-orang lain yang difikirkan patut hadir oleh Penguasa Penjara. Selepas hukuman mati dilaksanakan, Pegawai Perubatan hendaklah memeriksa orang yang telah digantung itu dan hendaklah memastikan yang terpidana itu telah mati lalu menandatangani suatu pernyataan kematian terpidana dan menyerahkannya kepada Pegawai Penjara (LPUU 1997 : 87).

Dari latar belakang pemikiran tersebut, penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang eksekusi hukuman mati menurut undang-undang di Malaysia.

B. Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, timbul pertanyaan tentang sumber hukum yang dapat dijadikan pijakan untuk menjatuhkan hukuman mati dalam hukum pidana Islam dan hukum menurut undang-undang di Malaysia. Apakah kelebihan dan kekurangan dari kedua lembaga hukum tersebut bersesuaian dengan hukum Islam yang benar-benar menurut *syariat* Islam.

2. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berhubung dengan sempitnya waktu, kurangnya dana dan minimnya daya kemampuan penulis dan untuk lebih jelas dan praktisnya penelitian ini, maka masalah studi ini dibatasi dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam.
2. Bagaimana eksekusi hukuman mati menurut Undang-undang di Malaysia.
3. Apakah eksekusi hukuman mati di Malaysia itu sesuai dengan hukum Islam

C. Tujuan studi

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka kajian ini bertujuan :

1. Mendiskripsikan eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam.
2. Mendiskripsikan eksekusi hukuman mati menurut undang-undang di Malaysia.
3. Menganalisis apakah eksekusi hukuman mati di Malaysia sesuai dengan hukum Islam.

D. Kegunaan Studi

Kegunaan studi ini diharapkan membawa hasil sebagai berikut :

1. Sebagai bahan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata satu (S-1).
2. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang jinayah khususnya di bidang hukum Islam dan menurut undang-undang di Malaysia.
3. Untuk sumbangan bagi para peneliti terhadap judul yang senada dengan pembuatan skripsi ini.

E. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah :

- 1.1. Penelitian ini adalah penelitian kancah (Field Study) yakni penelitian lapangan yang berlokasi di Negara Malaysia.

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian yang dimuat dalam skripsi ini ialah :

- 2.1. Sistem dan tatacara eksekusi hukuman mati menurut undang-undang di Malaysia didalam Akta Kanun Prosedur Jinayah serta wawancara dengan Pegawai Penjara Pudu, Malaysia.

3. Sumber Data

Guna memenuhi keperluan dalam studi ini penulis menggunakan sumber-sumber data yang mencakup :

- 3.1. Pegawai Kanan Persekutuan Bp. Penasihat Undang-undang
- 3.2. Pesuruhjaya Sumpah (Commisioner of Oaths)
- 3.3. Dokumen-dokumen mengenai hukuman mati di Malaysia
- 3.4. Pegawai-pegawai penjara Malaysia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini ialah :

- 4.1. Studi Campuran, yaitu dengan memperoleh data-data dari dokumen-dokumen yang didapatkan dan buku-buku yang ada.

- 4.2. Wawancara mendalam (Deep Interview), yaitu dengan mewawancarai untuk memperluas dan menguatkan data-data dari bahan yang ada.

5. Data Yang Dihimpun

Data yang telah dihimpun dalam studi ini secara global mencakup hal-hal berikut :

- 5.1. Hukuman mati dalam sistem hukum pidana Islam
- 5.2. Hukuman mati dalam sistem perundang-undangan di Malaysia

6. Metode Analisa Data

Hasil penelitian dan data yang diperoleh itu dianalisa dengan menggunakan metode :

- 6.1. Metode Diskriptif yaitu merekam fakta atau ide yang meliputi suatu bidang, wilayah, seluas-luasnya mengenai eksekusi hukuman mati.
- 6.2. Metode Komparatif, yaitu membandingkan pelaksanaan hukuman mati menurut Hukum Islam dan menurut Perundang-undangan di Malaysia.

F. Sistematika Pembahasan

Setelah data terkumpul dan diolah serta di analisa lalu disusun dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

- Bab I :** Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, metodologi yang terdiri dari obyek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, data yang dihimpun, metode analisa data dan sistematika pembahasan.
- Bab II :** Berisi aturan hukum proses dan tatacara eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam. Bab II ini merupakan landasan teori hukum Islam berdasarkan Firman Allah, Sabda Nabi Saw serta pendapat para ulama.
- Bab III :** Memuat tinjauan umum tentang pelaksanaan hukuman mati di Malaysia. Bab III ini merupakan laporan penelitian yang berwujud data dan fakta yang ada dalam lapangan penelitian yang dilakukan di Negara Malaysia.

Bab IV : Pada bab IV ini, merupakan analisa mengenai eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam, undang-undang di Malaysia dalam pandangan hukum Islam terhadap proses hukuman mati dan tata cara pelaksanaannya di Malaysia.

Bab V : Pada bab V ini, merupakan kesimpulan dari uraian yang terurai di muka dan saran-saran.